



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jalur Dua Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Kampal-Parigi
Telp. (0450) 22027 Faks. (0450) 22026 Kode Pos 94371
Website : <http://disdik.parigimoutongkab.go.id>, email : disdik@parigimoutongkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor : 503/4047/DISDIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

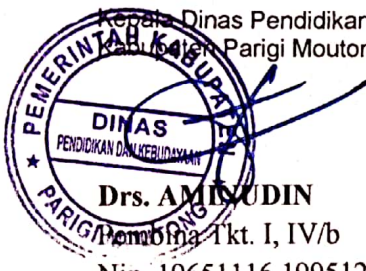
- Menimbang : a. bahwa SMP Negeri 1 Tinombo Selatan belum memiliki SK Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendiidkan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMP NEGERI 1 TINOMBO SELATAN Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor :425.3/14.65/ SMPN.1.TS/VI/ 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 TINOMBO SELATAN
 - Alamat : Jln.Trans Sulawesi Desa Malanggo
 - Kecamatan : Tinombo Selatan
 - TahunBerdiri : 1990
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka pemberian izin sebagaimana tersebut pada dictum pertama dapat dicabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Padatanggal : 24 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Parigi Moutong


Drs. AMINUDIN
Pembina Tkt. I, IV/b
Nip. 19651116 199512 1 002